



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang secara merata;
 - b. bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyatakan sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
6. Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
7. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin puting baliung, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat yang terdiri atas rawan pangan transein dan rawan Pangan kronis.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dan/atau rawan pangan dan gizi

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyediakan Cadangan Pangan Daerah sebagai cadangan pangan Provinsi yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kerawanan Pangan, pasca bencana, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat dan/atau keadaan lainnya.
- (2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam:
 - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan; dan
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, pasca bencana, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat dan/atau keadaan lainnya.

Pasal 3

Sasaran penyaluran cadangan pangan Daerah meliputi:

- a. masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan, pasca bencana, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat dan/atau keadaan lainnya.
- b. masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang memerlukan bantuan pangan atas perintah langsung Gubernur.
- c. masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan diatas normal.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
- b. Pengadaan Cadangan Pangan;
- c. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- e. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- f. Pengawasan dan Pelaporan; dan
- g. Cadangan Pangan Masyarakat.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. Potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. Produksi Bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan.

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pola konsumsi;
- b. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. Perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. Tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Cadangan Pangan Daerah

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah, sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah.
- (3) Dinas menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
- (4) Mekanisme Pengadaan Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembelian dalam rangka pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tetap memperhatikan kualitas cadangan pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Pembelian Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang menangani pangan.
- (7) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan harga pembelian.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.

- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dibidang Pangan dengan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Milik Negara dan/atau *Badan* Usaha Milik Daerah wajib memelihara volume dan kualitas dari cadangan pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah provinsi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 12

Kriteria Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang pangan yang mengelola cadangan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. Memenuhi Standar Nasional Indonesia, Pengamanan kualitas pangan; dan
- d. Lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Penyaluran cadangan pangan Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan pangan;
 - b. Gejolak harga pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial;
 - e. Keadaan Darurat lainnya; dan/atau
 - f. Masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang memerlukan bantuan pangan atas perintah langsung gubernur
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah untuk menangani gejolak harga dilaksanakan oleh Dinas atas usulan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi.

Pasal 15

Selain penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain

Pasal 16

- (1) Cadangan pangan daerah yang telah melampaui waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara penjualan, pengelolaan, penukaran, dan/atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Masa kadaluarsa;
 - b. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. Usul dari Dinas.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 17

Ketentuan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

- (4) Sistem informasi cadangan pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi tentang pangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan pangan;
 - b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - d. Pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan; dan
 - e. Pemecahan permasalahan ketahanan pangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Daerah dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan kepada Gubernur melalui dinas tentang data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Daerah dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Teguran tertulis; dan/atau
 - b. Pengusulan pencabutan izin usaha
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah di Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VIII
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas;
 - c. Cadangan industri rumah tangga; dan
 - d. Cadangan Pangan di Pedagang.

Pasal 23

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu

Pasal 24

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang salah satunya melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- (3) Pengembangan lumbung pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa bantuan:
 - a) Pengembangan fisik lumbung pangan masyarakat;
 - b) Pengisian lumbung pangan masyarakat; dan/atau
 - c) Penguatan kelembagaan kelompok dan kelembagaan cadangan masyarakat.
- (4) Bantuan pengembangan lumbung pangan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan cadangan pangan Daerah
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan daerah menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur dan DPRD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (12-342/2019)